

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan gagasan bahwa kewenangan pemerintah hanya boleh digunakan sesuai dengan hukum yang adil dan beretika. Setiap kegiatan negara harus bertujuan untuk mempertahankan kepastian hukum, dilakukan secara merata, dan berfungsi sebagai ciri khas demokrasi. Fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas hukum daripada kekuasaan ini harus diketahui oleh setiap orang. Sehingga segala tindakan yang dilakukan di negara ini harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, Meskipun cara pandang seseorang pada hukum ini ditentukan bagaimana orang tersebut menafsirkan apa yang disebut hukum itu sendiri. (Anthon F Susantho, 2015, hlm 3)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa melindungi kapasitas bangsa untuk keragaman etnis, suku, nasional, dan agama adalah penting. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang dapat dan harus dilindungi secara hukum adalah kekayaan seni dan budaya. Dalam Negara Indonesia, untuk konteks perlindungan kekayaan intelektual ini sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur Hak Cipta.

Hak Cipta adalah bagian dari beberapa hak yang dinamakan Hak-Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dimana aturan-aturannya terdapat di dalam ilmu hukum dan dinamakan dengan Hukum HKI. Yang dinamakan dengan Hukum HKI ini yaitu, mencakup badan legislasi yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum kreativitas manusia dan karya seni dengan banyak kepentingan karakter moral dan komersial. (Edi Damian, 2003, hlm 8)

Menurut Abdul Kadir Muhammad HKI pada dasarnya adalah hak hukum yang dihasilkan dari usaha kreatif, dari pemikiran manusia yang akhirnya diekspresikan kepada publik dalam berbagai cara dan menghasilkan manfaat serta berguna dalam menopang kehidupan manusia dan juga menghasilkan manfaat ekonomi, biasanya di bidang sains, teknologi, seni, dan sastra. (Muhammad, 2001, hlm 15)

Perlindungan terhadap hak milik sebagai induk dan HKI diatur di dalam Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang ditulis :

“Hak milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa hukum memberikan batasan untuk menguasai maupun menikmati kepada pemiliknya atas hak ataubenda yang merupakan miliknya tersebut.

Di dalam bidang Hak cipta (*copyright*), yang merupakan bagian HKI di dalamnya terdapat Hak moral (*moral right*) serta Hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari ekonomi atas sebuah Ciptaan. Sedangkan Hak Moral adalah Hak yang sudah melekat pada diri Pencipta yang tidak bisa dihilangkan ataupun dihapus meskipun Hak Cipta terkait telah dialihkan.

Sebuah karya yang berhak cipta harus dilindungi secara memadai karena, pencipta dapat menggunakannya untuk memperoleh keuntungan serta manfaat ekonomi. Sehingga perlu untuk dilindungi. Akibatnya, jika suatu ciptaan tidak diberi perlindungan sesuai dengan seperangkat pedoman hukum, hal itu dapat mengakibatkan konflik antara pemilik hak cipta dan pengelola hak cipta atau siapapun pihak yang sudah melanggarnya. Maka dari itu, untuk mengaturnya memerlukan serangkaian perlindungan hukum yang efektif terhadap potensi pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. (Margono, 2010, hlm 4)

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta di Indonesia, seperti di mana pun di dunia, terdiri dari dua dimensi, yang sering disebut juga sebagai hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi ini memberi pemilik hak cipta kekuatan untuk melarang siapa pun melakukan, mengeksploitasi, atau menjual karya dengan cara apa pun tanpa persetujuan pencipta. Bahkan setelah izin diberikan, hak moral tetap ada (melekat dengan pencipta) untuk melindungi kepentingan pencipta dalam menerima kekaguman yang layak ketika sebuah karya tersedia secara komersial. (Sardjono, 2010, hlm 464)

Perlindungan Hak Cipta Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskantentang hak cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Penggunaan materi berhak cipta tanpa persetujuan pencipta yang memegang hak eksklusif atas ciptaannya biasanya dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk memperbanyak Ciptaannya, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang – undangan. Harus ada kesejajaran antara dua ciptaan yang ada agar pelanggaran terjadi. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus menunjukkan bahwa karyanya terbukti dijiplak atau bahwa karya lainnya adalah tiruan yang berasal dari karyanya.(Lindsey, 2003, hlm 92)

Pengaturan Hukum Hak Cipta yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah di cabut dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober Tahun 2014. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta ini adalah upaya dari negara untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak terkait.

Pelanggaran atas hak cipta bisa menyebabkan beberapa akibat hukum bisa berupa penggantian rugi dan bisa juga akibat hukum berupa pidana. Berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan ganti rugi.”

Banyak sekali kasus plagiarisme atau penjiplakan karya orang lain khususnya penjiplakan pada karya seni rupa tanpa mencantumkan nama dan tanpa meminta izin kepada Pencipta karya tersebut. Yang tidak lain bertujuan untuk menjadikannya sebagai daya tarik wisata lalu memanfaatkannya untuk tujuan komersial. Karya seni rupa merupakan salah satu dari cabang seni yang bisa ditangkap oleh mata kita sendiri dan dirasakan dengan rabaan sehingga sebagian besar nilai keindahan pada karya seni rupa ini yaitu dengan mengandalkan keindahan visual.

Karya Seni Rupa kini sangat digemari sekali oleh masyarakat, karena seiring berkembangnya zaman karya seni rupa seperti *graffity*, karya seni instalasi, *sculpture*, mural dan lain lain sangat mudah sekali dijumpai oleh masyarakat di ruang publik. Seperti di taman, di *café* dan di pinggir jalan. Karya seni rupa bisa dengan mudah untuk dijumpai, maka dari itu

minat dan antusias masyarakat terhadap karya seni rupa menimbulkan banyak ketertarikan terhadap seni rupa tersebut.

Karya seni rupa termasuk suatu ciptaan yang dilindungi. Banyak sekali karya seni rupa contohnya seperti lukisan, *sculpture*, dan seni instalasi yang diadopsi oleh beberapa taman hiburan wisata untuk dijadikan daya tarik wisata lalu memanfaatkannya untuk tujuan komersial tanpa meminta izin ataupun mencantumkan nama Pencipta Karya seni rupa tersebut. Masyarakat sebagai pengunjung pun kurang memiliki wawasan mengenai perlindungan hak cipta terhadap suatu karya seni, sehingga tidak mengerti bahwa tindakan seperti itu sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Kasus yang pernah menjadi perbincangan masyarakat adalah tindakan yang telah dilakukan oleh Taman Hiburan Wisata Rabbit Town Bandung. Rabbit Town merupakan tempat wisata dan tempat hiburan selfie yang terletak di Kota Bandung. Tepatnya, Rabbit Town berjarak sekitar 7,7 KM ke arah utara Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Rancabentang No 30-32, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Jawa Barat. Rabbit Town menggabungkan beberapa wisata antara lain ada wisata kuliner, kebun binatang, hingga beragam spot unik yang sangat aesthetic untuk diunggah ke media sosial.

Instalasi yang terletak di Rabbit Town yang bernama "*Love Light*" ini disebut sudah melanggar hak cipta karena telah meniru instalasi karya

seni “*Urban Light*” yang diciptakan oleh seniman yang bernama Chris Burden yang karya seni ciptaannya terdapat dan dipajang di *Los Angeles County Museum of Art (LACMA)*, Amerika Serikat.

“*Love Light*” merupakan salah satu karya seni instalasi yang digunakan sebagai spot foto di Rabbit Town Bandung. “*Love Light*” adalah kumpulan 88 pilar putih memanjang yang menjulang dengan rapi dan sejajar, memiliki tiang-tiang putih yang di atasnya terdapat lampu-lampu berwarna putih juga.

Permasalahan hukum tersebut bermula pada saat Rabbit Town Bandung yang didirikan pada 11 Januari 2018 menuai kontroversi, salah satunya adalah instalasi “*Love Light*.” Bahwa instalasi “*Love Light*” tersebut sudah jelas meniru serta mengubah bagian – bagian substansial yang telah menjadi ciri khas “*Urban Light*” yaitu kumpulan lampu jalanan berwarna putih yang disusun dalam formasi berbaris secara berdekatan. Nama “*Love Light*” juga merupakan pengubahan dari “*Urban Light*”. Selain dijadikan daya tarik wisata lalu memanfaatkannya untuk tujuan komersial pihak Rabbit Town pun tidak meminta izin ataupun mencantumkan nama Pencipta Karya seni rupa tersebut.

Dalam Undang - Undang Hak Cipta Indonesia Pasal 44 ayat (1), tidak ada acara untuk mengukur kemiripan dari karya seni rupa secara Kuantitatif. Maka dari itu Indonesia menggunakan ukuran kemiripan secara Kualitatif, yaitu “Sebagian yang Substansial” .

Masyarakat sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pengelola Taman hiburan wisata Rabbit Town Bandung ini, tidak hanya para publik di Indonesia saja, tetapi media internasional pun ikut menyoroti kontroversi plagiarisme ini terutama masyarakat yang sudah memahami tentang perlindungan Hak Cipta.

Meskipun Indonesia memiliki peraturan HKI yang komprehensif dan ketat, hal ini tidak menjamin pelanggaran hak kekayaan intelektual. Bahkan, jelas bahwa banyak karya salinan yang terus diproduksi tanpa mempertimbangkan perlunya perlindungan hukum karena sebuah Karya Hak Cipta memiliki nilai etis dan komersial.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian serta kasus yang penulis angkat dengan fakta – fakta yang diperoleh, maka penulis bermaksud membuat penulisan hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI RUPA TIGA DIMENSI TERHADAP PENIRUAN HAK CIPTA OLEH PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji :

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Karya Seni Rupa Tiga Dimensi Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Karya Seni Rupa Tiga Dimensi Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan Perlindungan Hukum Karya Seni Rupa Tiga Dimensi Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Karya Seni Rupa Tiga Dimensi Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Peniruan Hak Cipta oleh Pihak Lain Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis
  - a. Secara praktis penulisan hukum ini diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber informasi serta menjadi tempat bagi penulis untuk menyusun dan mengembangkan gagasan serta penalaran setelah menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.
  - b. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan khususnya tentang Hak Cipta.
2. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara Teoritis penulisan hukum ini di harapkan bisa memberikan suatu manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum serta sebagai pengetahuan bagi penulis tentang perlindungan hukum khususnya di dalam bidang hak cipta
  - b. Memberikan pengetahuan dan wawasan, serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya khususnya terkait Hak Cipta.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sangat penting dalam perkembangan sistem hukum dan tatanan hukum Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dasar bagi semua hukum yang dibuat di bawahnya. Nilai yang mendasar bagi negara Indonesia menjadi landasan pandangannya terhadap masyarakat dan pemerintahan. Nilai – nilai yang sudah mendarah daging ini meliputi beberapa nilai yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan). (Siti Rodiah dan Elli Ruslina, 2019, hlm 2)

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diuraikan oleh Dhaniswara K. Harjono yang mengatakan bahwa:

Para *founding fathers* sejatinya menginginkan membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Simak kata-kata emas Pembukaan (*Preamble*) konstitusi (UUD 1945), alinea keempat: “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Dhaniswara K. Harjono selanjutnya mengatakan bahwa pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*) mengenai konsep Negara Kesejahteraan tersebut lahir karena mereka mengeyam pendidikan, mempererat jalinan pergaulan intelektual, dan berpautan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi yang menganut ide modern. (Dhaniswara K. Harjono, 2007)

Salah satu tujuan utama perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti yang sudah ditegaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang yang adil dan makmur. Oleh karena itu Negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintah Negara Indonesia memikul tanggung jawab tersebut.

Sjahran Basah berpendapat, peran pemerintah mencakup lebih dari sekedar menjalankan pada bidang pemerintahan saja, akan tetapi tugas pemerintah juga harus menyediakan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional yang memerlukan keterlibatan pemerintah yang luas. (Sajhran, 1997)

Negara kesejahteraan berpusat pada pembentukan sistem perlindungan sosial yang terorganisir untuk masyarakat sebagai cerminan dari adanya Hak Kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan adanya suatu kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan bekerja untuk membantu semua orang yang bisa, termasuk tua dan muda, pria dan wanita, kaya dan miskin. Yang bertujuan untuk

memelihara dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.(Mahfud, 2001, hlm 65)

Teori negara Hukum sebagai sarana pembaharuan sebagaimana diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa:

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum yaitu sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan sebagai negara yang sedang berkembang hukum juga dapat menjadi suatu sistem sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Gagasan hukum sebagai alat (*tool*) diubah dengan luar biasa oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi gagasan hukum sebagai metode (*instrument*) untuk menciptakan pembangunan pada masyarakat. Karena Hukum ini sendiri merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Berkenaan dengan teori perlindungan hukum dapat diuraikan sebagai berikut: Hukum dibentuk sebagai metode atau instrumen untuk mengendalikan hak dan kewajiban tersebut. Agar setiap subjek hukum dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar dan secara sah menggunakan hak-haknya. Selain itu, sistem hukum melindungi mereka yang dilindungi olehnya. (Ridwan, 2006)

Satijipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan bahwa: Perlindungan hukum adalah perlindungan yang mengayomi masyarakat yang telah dirugikan oleh orang

lain dan perlindungan itupun diberikan dengan tujuan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk masyarakat. (Satjipto, 2000)

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu : (M Hadjon, 1987)

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu sarana perlindungan pada subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat dan mengajukan keberatannya. Sehingga dalam mengambil keputusan pemerintah pun akan berhati – hati.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip dari perlindungan hukum ini bersumber dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* di Indonesia awal mula nya ialah ditandai dengan adanya perundingan tarif dan perdagangan atau bisa disebut dengan GATT (*General Agreement Tariff and Trade*). GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan.

Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia). TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah suatu perjanjian dimana perjanjian ini berlaku untuk semua negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang bertugas mengawasi jalannya perdagangan internasional. Dalam dokumen pembentukan WTO salah satu bagian yang cukup penting ialah Lampiran I C yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). (Sembiring, 2002, hlm 11)

Isi perjanjian TRIPS dirundingkan selama Putaran Uruguay pada tahun 1994 dimana hasil dari Putaran Uruguay berupa *the Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (*annexes*), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.

Dengan telah dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia. *World Trade Organization* (WTO), maka masalah yang terjadi pada Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) semakin muncul ke permukaan, karena masalah perdagangan ini sudah semakin mengglobal dan berdampak pada bangsa Indonesia karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Secara hukum, suatu bangsa harus memberikan perlindungan serta pengakuan kepada mereka yang memiliki kapasitas intelektual untuk

memanfaatkan karya atau inovasinya, menyalinnya, menjualnya, atau memberikan lisensi kepada orang lain. Maka dari itu seseorang dapat menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (Irawan, 2011, hlm 40)

Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, menetapkan:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materi yang merupakan hasil dari ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Berdasarkan pasal tersebut dengan adanya pengakuan secara universal ini maka dapat disimpulkan bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia.

Secara umum perlindungan terhadap HKI terbagi 2 yaitu secara konstitutif dan deklaratif. Perlindungan yang diberikan secara konstitutif meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman (PVT), dimana prinsip pendaftarannya adalah *first to file* atau siapa yang paling pertama mendaftarkan maka dia lah sebagai sebagai pemilik dari HKI. Sedangkan secara deklaratif perlindungannya diberikan untuk Hak Cipta

yang secara otomatis mendapat perlindungan sejak diekspresikan/diumumkan oleh pencipta.

Maka dari itu bisa di simpulkan bahwa Hak Cipta bentuk perlindungannya adalah Deklaratif yang tidak perlu didaftarkan karena secara otomatis pemerintah sudah memberikan perlindungan eksklusif asal Pencipta itu sendiri bisa membuktikan bahwa karya ciptaan nya adalah itu adalah miliknya.

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Produk yang dilindungi Hak Cipta dan Hak Terkait berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah buku & karya tulis, musik & lagu, karya seni rupa, fotografi, audio visual, drama & koreografi, serta program komputer.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ini, hak kekayaan intelektual berasal dari hasil daya pikir maupun ide kreatif manusia yang diciptakan untuk mempunyai manfaat

dan nilai-nilai ekonomi yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pada pemilik Hak Cipta tersebut.

## 2. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ini, harus ada suatu bentuk perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta atas suatu hasil ciptaan dari kemampuan intelektualnya, sehingga pada akhirnya pemegang atau pemilik hak atas ciptaannya memiliki kekuasaan penuh terhadap karya yang sudah diciptakannya.

## 3. Prinsip Kebudayaan

Pada prinsip ini, berupa perluasan dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat serta keuntungan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara.

## 4. Prinsip Sosial

Pada prinsip ini, mengatur terkait kepentingan manusia sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga sesuai dengan keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atas suatu karya ciptaan merupakan satu kesatuan yang akan dilindungi.

Karena Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak ekonominya maka dari itu timbulah Pengalihan. Hak Cipta dapat beralih baik Sebagian maupun keseluruhan, karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian Tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa suatu pelanggaran hak cipta bisa terjadi apabila ada seseorang yang telah mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Akan tetapi pelanggaran hak cipta ini harus didasarkan untuk kepentingan komersial, sehingga pelanggaran hak cipta tidak berlaku bagi pelaku yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk dijadikan suatu kegiatan yang bersifat komersial. Oleh karena itu kepentingan komersial yang harus diperhatikan di dalam sengketa hak cipta. (Supramono, 2010, hlm 116)

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi setelah menderita kerugian hak ekonomi akibat pelanggaran hak cipta. Permintaan untuk kehilangan semua atau sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dapat dimasukkan dalam klaim atas kerusakan. Selain mengajukan gugatan, penulis, pemilik hak cipta, atau pemilik hak yang terhubung dapat meminta putusan sementara atau putusan sela dari pengadilan niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan karya yang telah diumumkan atau digandakan, atau perangkat penyalinan yang digunakan untuk membuat karya yang melanggar hak cipta, dan
- b. Menghentikan promosi, serta menghentikan penggandaan ciptaan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. (Tim Visi Yustisia, 2015)

Penyelesaian sengketa hak cipta merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa hak cipta sendiri bisa diselesaikan dengan 2 mekanisme yang terdiri dari Litigasi (melalui pengadilan) dan Non Litigasi (luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa dengan melalui cara Litigasi yaitu apabila pada proses penyelesaian melalui Non Litigasi tidak membuahkan hasil, maka proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ini adalah sarana terakhir untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta.

Berkenaan dengan pengertian Karya Seni 3 Dimensi dapat diuraikan sebagai berikut: Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai dimensi berupa panjang, lebar dan tinggi, karya seni 3 dimensi ini ialah karya yang mempunyai volume serta menempati ruang. Yang termasuk karya seni 3 dimensi diantaranya adalah seni patung, seni kriya, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Karya seni rupa 3 dimensi juga dapat berupa benda pakai yang mempunyai manfaat sekaligus juga nilai keindahan. Misalnya pada sebuah kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk sekaligus juga sebagai keindahan dengan ukiran yang ada pada kursi tersebut.

Karya Seni Rupa Tiga Dimensi dilindungi negara melalui Hak Cipta. Akan tetapi Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Jika dilihat dari hak moral, maka hak tersebut berlaku tanpa adanya batas waktu. Sedangkan apabila dilihat dari hak ekonomi, hak tersebut memiliki batas waktu perlindungan meskipun waktu perlingduangan nya berbeda-beda, tergantung dari jenis ciptaan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 58-60 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto, 2007, hlm 13)

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan aturan yang relevan yang terkait dengan teori – teori hukum dan cara efektif untuk mempraktikkan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari. (Soemitro, 1990, hlm 97) Dalam penelitian ini mempelajari tentang Perlindungan Hukum Karya Seni 3 Dimensi dari luar negeri yang dieksploitasi untuk dijadikan daya tarik wisata.

## **2. Metode Pendekatan;**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, adalah yuridis normatif (*doctrinal*) , yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penggunaan metode yuridis normatif ini dalam ilmu hukum merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. (Abdurrahman, 2009, hlm 94)

### 3. Tahap Penelitian;

Data yang dikumpulkan pada penulisan hukum ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a) Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan untuk memenuhi data sekunder yang bersifat secara teoritis . Biasanya penelitian ini untuk menunjang berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti dan mendapatkan berbagai sumber bacaan dari para ahli untuk penelitian dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam skripsi ini bahan hukum primer tersebut diantaranya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, buku – buku, artikel, makalah penelitian , hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan beberapa penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder; contohnya seperti pada kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data langsung dilapangan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan wawancara kepada pihak berwenang dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpul Data;

Salah satu penunjang penelitian adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti juga mencari dari beberapa sumber buku-buku maupun dokumen tertulis. Setelah mencari beberapa sumber buku-buku atau dokumen tertulis yang akan digunakan peneliti juga melakukan mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan kedalam bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi yang dimana tujuan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian guna menunjang studi kepustakaan.

## **5. Alat Pengumpul Data;**

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berupa buku, literatur, jurnal atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang diperlukan guna memperoleh informasi terkait penelitian yang sedang diteliti, demi menjungnya berbagai data atau informasi yang didapat peneliti juga memakai beberapa bantuan alat seperti buku catatan dan handphone guna memperlancar wawancara.

## **6. Analisis Data;**

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menggunakan analisis data secara normatif kualitatif. Disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Normatif, artinya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif, artinya dalam penelitian ini tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik. (Lili Rasjidi, 2007, hlm 7)

#### **7. Lokasi Penelitian;**

Lokasi penelitian yang didatangi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah diantaranya:

a) **Kepustakaan**

Lokasi penelitian keputakaan yang didatangi untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperlukan dalam penelitian ini adalah diantaranya di beberapa perpustakaan seperti di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Perpustakaan Program Pascasarjana UNINUS, Jalan Soekarno-Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Kode Pos 40272

b) **Lapangan**

Lokasi penelitian lapangan yang akan didatangi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, 40272.